PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN



NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4749);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 3. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD tadalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 10. Rekening Kas Umum Desa selanjutnya disingkat RKUDes adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 12. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. W = (0.25 * Z1) + (0.35 * Z2) + (0.10 * Z3) + (0.30 * Z4)Keterangan:
 - W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pesawaran
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pesawaran
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pesawaran
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pesawaran
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKUDes.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa hasil evaluasi.
- (3) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran alokasi dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat:
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan; atau
 - c. sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 14

Sesnai Repigan Salinan Aslinya KEPALA BASTAN HUKUM

SETDAKAB PESAWARAN,

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Penning Tingkat I

SEKRETARIAT DAERAHN

NIP. 19661015 199503 2 002

	44,489,344	42,317,049	43,004,522	44,224,414	43,195,619	46,730,928	42,798,567	44,988,482	45,119,967	6,213,000,000
	5,658,094	3,485,799	4,173,272	5,393,164	4,364,369	7,899,678	3,967,317	6,157,232	6,288,717	621,300,000
	9.37%	5.77%	%16.9	8.93%	7.23%	13.08%	6.57%	10.20%	10.42%	10
	2.57%	2.08%	2.61%	2.53%	2.43%	2.46%	1.91%	2.60%	2.40%	3
	0.008	900.0	800.0	0.008	0.007	0.007	900.0	0.008	0.007	1
	44.69	36.13	45.46	44.12	42.28	42.84	33.21	45.26	41.83	5,802
	%90.0	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	%90.0	0.05%	0.04%	0.05%	0
	%09.0	0.43%	0.55%	0.34%	0.45%	0.57%	0.49%	0.45%	0.51%	1
	13.46	9.60	12.32	7.52	10.03	12.89	11.03	10.03	11.46	2,244
	5 2.14%	1.88%	1.82%	3.54%	2.85%	6.57%	. 1.00%	4.04%	5.19%	3
	0.75%	%99.0	0.64%	1.24%	1.00%	2.30%	0.35%	1.41%	1.82%	1
N. C.	757	664	643	1254	1008	2326	354	1430	1838	4 101,149
	4.61%	1.78%	2.43%	2.82%	1.91%	4.00%	3.61%	3.51%	2.77%	4
340 e	1.15%	0.44%	0.61%	0.71%	0.48%	1.00%	0.90%	0.88%	%69.0	1
	4853	1875	2560	2974	2010	4210	3808	3703	2919	421,490
	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	38,831,250	5,591,700,000 421,490
	I PENENGAHAN	SUKAJAYA	PADANG CERMIN	BAYAS JAYA	TANJUNGKERTA	KOTA JAWA	GUNUNGSARI	MADA JAYA	KUBU BATU	Total
	_	2	3	4	S	9	7	80	6	

	(6)	B	(y)	0)
ot	25%	32%	10%	30%
Bobot	JP	AK	LW	IKG

ARIES SANDI DARMA PUTRA

BUPATI PESAWARAN, đţo

